



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 108 /Pid.C/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan Sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ILAH
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, tahun 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jln. Glagah Sari, Umbulharjo, Yogyakarta

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Perda Kota Yogyakarta No.10 Tahun 2012 serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ILAH seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan: telah membuang sampah tidak di tempat sampah.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Jo Pasal 33 huruf F Perda Kota Yogyakarta No.10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 06 September 2023 oleh Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri oleh Wadji Pranowo, S.Sos., Penyidik Pembantu atas kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nunung Diah Retno S.Trias, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.